



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : KP.02.01/2/ 1480 /2020  
Lampiran : satu berkas  
Hal : Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2020

15 Mei 2020

Yth.

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Ditjen dan Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan
3. Para Kepala Biro, Kepala Pusat dan Sekretaris KKI di lingkungan Sekretariat Jenderal
4. Para Kepala Satker di lingkungan Kementerian Kesehatan

di

tempat

Sehubungan dengan penyelesaian administrasi kenaikan pangkat periode Oktober 2020, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor D 26-30/V 2-9/99 tanggal 27 Desember 2019 disampaikan bahwa usul kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2020 diterima selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2020. Sehubungan dengan itu, batas akhir penerimaan berkas usul kenaikan pangkat dari Unit Utama kepada Biro Kepegawaian diterima selambat-lambatnya tanggal 23 Juni 2020 (terlampir);
2. Usulan KPO disampaikan dalam satu surat rekomendasi Unit Utama melalui usul online SILK Usul dan semua berkas kelengkapan wajib diunggah di SILK Arsip yaitu bagi:
  - a. JP dengan masa kerja sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. JP yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional;
  - c. JP yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dan telah memiliki STLUD;
  - d. JP yang akan melakukan penambahan gelar dimungkinkan apabila telah memiliki persetujuan pencantuman gelar dari BKN;
3. Usulan NON KPO diusulkan melalui SILK Usul dan Nota Usul SAPK serta dilampirkan pula dokumen kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan (terlampir);

4. Dalam upaya mengurangi perbaikan dan pembatalan surat keputusan kenaikan pangkat, diharapkan untuk memperhatikan beberapa hal berikut:
  - a. Pengelola kepegawaian wajib melakukan peremajaan data pegawai di SAPK sebagai dasar untuk proses cetak SK Kenaikan Pangkat, termasuk pengisian nilai SKP 2 (dua) tahun terakhir pada SAPK;
  - b. Penamaan jabatan di SAPK harus sesuai dengan jabatan pelaksana/jabatan fungsional yang diemban oleh PNS (tidak ada jabatan staf/fungsional umum).
  - c. PNS setelah selesai tugas belajar yang sebelumnya menduduki JF, maka kenaikan pangkatnya dilakukan melalui kenaikan pangkat pilihan jabatan fungsional.
  - d. PNS yang sedang mengajukan pindah tugas yang sebelumnya menduduki JF, apabila akan diangkat kembali sebagai JF, dapat diusulkan kenaikan pangkatnya setelah terbit SK Pengangkatan kembali sebagai JF;
  - e. PNS yang sedang dalam proses *inpassing* JF harus memperhatikan kembali TMT SK *Inpassing*, termasuk juga yang sedang dalam proses uji kompetensi;
  - f. PNS yang sedang mengajukan usulan pindah tugas harus memperhatikan TMT SK Pindah;
  - g. PNS JP yang telah menduduki pangkat puncak sesuai dengan pendidikannya, dan telah memiliki ijazah baru melalui ijin belajar, maka kenaikan pangkatnya harus sudah mendapatkan persetujuan pencantuman gelar dari BKN terlebih dahulu;
  - h. PNS yang sedang diusulkan/sedang menjalani hukuman disiplin sedang terberat atau hukuman disiplin berat tidak diusulkan kenaikan pangkatnya;
5. Pengelola kepegawaian satuan kerja dan Sekretariat Unit Utama harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas sebelum melakukan usulan kenaikan pangkat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Kepegawaian,

**t t d**

**Suhartati, S.Kp, M.Kep**

NIP. 196007271985012001

Lampiran :  
 Nomor : KP.02.01/2/1480/2020  
 Tanggal : 15 Mei 2020

## A. JADWAL PROSES KENAIKAN PANGKAT

### 1. KPO DAN NON KPO (KECUALI KP PILIHAN JABATAN FUNGSIONAL)

| NO | TAHAPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PELAKSANA    | JADWAL                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 1  | Entri dan cetak nota usul kenaikan pangkat pada SILK Usul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Satuan Kerja | Paling lambat 12 Juni 2020 |
| 2  | Peremajaan data dan Entri Nota Usul pada SAPK BKN<br><b>*Wajib mengisi NILAI SKP 2 tahun terakhir di SAPK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                            |
| 3  | Verifikasi dan Validasi SKP:<br>a. Pastikan jabatan sesuai dengan pendidikan;<br>b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;<br>c. Tanggal penetapan kontrak kerja paling lambat Januari di tahun penilaian yang sama;<br>d. Tanda tangan pejabat penilai harus pejabat struktural/atasan langsung                                                                    |              |                            |
| 4  | Unggah Dokumen Kelengkapan ke SILK Arsip:<br>a. SK CPNS dan SK PNS (untuk KP pertama kali)<br>b. SK Kenaikan Pangkat terakhir;<br>c. STLUD;<br>d. SKP 2 tahun terakhir lengkap;<br>e. Surat Pencantuman Gelar dari BKN;<br>f. SK Pindah bagi pegawai yang SK KP terakhir masih di unit kerja yang lama;<br>g. SK Tugas Belajar bagi pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar;<br>h. Dokumen pendukung lain yang diperlukan. |              |                            |



|   |                                                                                               |                        |                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 5 | Verifikasi/Validasi dengan SILK Arsip dan Usul Surat Rekomendasi pada SILK Usul               | Sekretariat Unit Utama | <b>Paling lambat 19 Juni 2020</b> |
| 6 | Batas akhir penerimaan surat rekomendasi usul dan persyaratan berkas usul di Biro Kepegawaian |                        |                                   |

## 2. KP PILIHAN JABATAN FUNGSIONAL

| NO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAHAPAN                                                                                      | PELAKSANA              | JADWAL                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Entri dan cetak usul kenaikan pangkat jabfung pada SILK Usul                                 | Satuan Kerja           | Paling lambat 12 Juni 2020 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Peremajaan data dan Entri Nota Usul pada SAPK BKN                                            |                        |                            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verifikasi/Validasi dan usul rekomendasi usul KP Jabfung                                     | Sekretariat Unit Utama | Paling lambat 19 Juni 2020 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Batas akhr penerimaan surat rekomendasi usul dan persyaratan berkas usul di Biro Kepegawaian |                        |                            |
| Catatan: Berkas Usul KP Jabfung hasil verifikasi dari Subbagian Jabatan Fungsional akan diterima oleh Subbagian Kenaikan Pangkat paling lambat 21 Agustus 2020 pukul 16.30, sehingga bagi usulan yang masih belum lengkap persyaratannya, diharapkan melengkapi sebelum batas waktu tersebut. |                                                                                              |                        |                            |

## **B. PERSYARATAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT**

### **1. KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS (KPO)**

#### **a. Persyaratan Umum:**

- 1) 4 tahun dalam pangkat terakhir
- 2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu
- 3) Diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsung
- 4) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai Baik dalam 2 tahun terakhir

#### **b. Persyaratan Administrasi untuk diunggah dalam SILK Arsip:**

- 1) FC SK KP Terakhir/SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat)
- 2) FC SKP 2 tahun terakhir yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang(target penilaian SKP, realisasi penilaian SKP, penilaian perilaku kerja dan penilaian prestasi kerja)
- 3) FC STLUD (Pegawai Negeri Sipil yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III dan dari golongan III menjadi golongan IV)
- 4) Surat Pencantuman Gelar dari BKN atau FC Surat Ijin Belajar/FC SK Tugas Belajar dan FC Ijazah yang dilegalisir asli cap basah (sesuai ketentuan) bagi Kenaikan Pangkat Reguler yang disertai pencantuman gelar
- 5) SK Pindah bagi pegawai yang KP terakhirnya berbeda unit kerja dengan unit kerja saat ini

### **2. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN JABATAN STRUKTURAL**

#### **a. Persyaratan Umum**

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kedalam jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat lebih rendah dari yang ditentukan untuk jabatan tersebut, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
  - a) Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir
  - b) Sekurang – kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan definitif dan dapat bersifat kumulatif tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama
  - c) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai Baik tahun terakhir
- 2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kedalam jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat lebih rendah yang ditentukan untuk jabatan tersebut tetapi pangkat terakhirnya telah 4 (empat) tahun atau lebih, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat berikutnya setelah pelantikan, apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai baik( $\geq 76$ ) dalam 2 (dua) tahun terakhir
- 3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kedalam jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
  - a) Sekurang – kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir
  - b) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai Baik 2 tahun terakhir

#### **b. Persyaratan Administrasi (Agar berkas diurutkan sesuai susunan berikut ini):**

- 1) FC SK KP Terakhir/SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat) yang dilegalisir cap basah oleh pejabat yang berwenang



- 2) FC SK Jabatan Struktural
- 3) FC Surat Pernyataan Pelantikan
- 4) FC Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Jabatan
- 5) FC Sertifikat Diklat PIM (contoh jika PNS struktural eselon IIIa tetapi baru mempunyai pendidikan S-1)
- 6) FC SK Jabatan Struktural yang lama apabila jabatan pada SK KP terakhir berbeda dengan jabatan yang diemban saat ini
- 7) FC SKP 2 tahun terakhir yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang (target penilaian SKP, realisasi penilaian SKP, penilaian perilaku kerja dan penilaian prestasi kerja)

### **3. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN JABATAN FUNGSIONAL**

#### **a. Persyaratan Umum:**

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila:
  - a) Sekurang – kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir
  - b) Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan
- 2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai Baik 2 tahun terakhir

#### **b. Persyaratan Administrasi (Agar berkas diurutkan sesuai susunan berikut ini):**

- 1) FC SK KP Terakhir/SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat) yang dilegalisir cap basah oleh pejabat yang berwenang
- 2) FC SK Jabatan Terakhir
- 3) Asli PAK terakhir
- 4) FC SK Jabatan Sebelumnya
- 5) FC PAK sebelumnya
- 6) Bukti klarifikasi PAK dari Instansi Penilai menyatakan keabsahannya bagi pejabat fungsional Dokter Pendidik Klinis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, dan Perawat
- 7) FC sertifikat tanda lulus uji kompetensi bagi pejabat fungsional yang akan naik jenjang jabatan sesuai Permenpan masing-masing jabatan fungsional
- 8) FC SKP 2 tahun terakhir yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang (target penilaian SKP, realisasi penilaian SKP, penilaian perilaku kerja dan penilaian prestasi kerja)

### **4. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN PENYESUAIAN IJAZAH**

#### **a. Persyaratan Umum:**

- 1) Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh
- 2) Sekurang – kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir
- 3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai Baik 2 tahun terakhir
- 4) Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

#### **b. Persyaratan Administrasi (Agar berkas diurutkan sesuai susunan berikut ini):**

- 1) FC SK KP Terakhir/SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat) yang dilegalisir cap basah oleh pejabat yang berwenang
- 2) FC Surat Ijin Belajar
- 3) FC Ijazah legalisir cap basah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
- 4) Asli Uraian Tugas yang ditandatangani oleh pejabat eselon II
- 5) FC STLUKPP

- 6) FC SKP 2 tahun terakhir yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang (target penilaian SKP, realisasi penilaian SKP, penilaian perilaku kerja dan penilaian prestasi kerja)

## **5. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR**

### **a. Persyaratan Umum:**

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila:
  - a) 4 tahun dalam pangkat terakhir
  - b) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai Baik 2 tahun terakhir
- 2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang terakhir didudukinya sebelum mengikuti tugas belajar

### **b. Persyaratan Administrasi (Agar berkas diurutkan sesuai susunan berikut ini):**

- 1) FC SK KP Terakhir/SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat) yang dilegalisir cap basah oleh pejabat yang berwenang
- 2) FC SK Tugas Belajar
- 3) FC SK Perpanjangan Tugas Belajar bagi PNS yang melebihi batas waktu tugas belajar
- 4) FC SK Pembebasan bagi yang sebelumnya JF
- 5) FC SKP 2 tahun terakhir yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang (target penilaian SKP, realisasi penilaian SKP, penilaian perilaku kerja dan penilaian prestasi kerja)

## **6. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN SETELAH SELESAI TUGAS BELAJAR**

### **a. Persyaratan Umum:**

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang sebelum menjalankan Tugas Belajar menduduki jabatan pelaksana, apabila telah lulus dan memperoleh :
  - a) Ijasah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan II/a kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tk.I, golongan II/b
  - b) Ijasah Sarjana Muda, Ijasah Akademi, Ijasah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tk.I, golongan II/b kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan II/c;
  - c) Ijasah Sarjana (S1), atau Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tk.I, golongan II/d kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan III/a;
  - d) Ijasah Dokter, Ijasah Apoteker dan Ijasah Magister (S2) atau ijasah lain yang disetarakan dan masih berpangkat Penata Muda, golongan III/a kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk.I, golongan III/b;
  - e) Ijasah Doktor (S3), dan masih berpangkat Penata Muda Tk.I, golongan III/b kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan III/c;
- 2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud diatas, diberikan apabila:
  - a) Sekurang – kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir
  - b) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai Baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

### **b. Persyaratan Administrasi (Agar berkas diurutkan sesuai susunan berikut ini):**

- 1) FC SK KP Terakhir/SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat) yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang

- 2) FC SK Tugas Belajar
- 3) FC SK Perpanjangan Tugas Belajar bagi PNS yang melebihi batas waktu Tugas Belajar
- 4) FC Ijazah legalisir cap basah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
- 5) FC SKP 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang (penilaian berdasarkan prestasi akademik atau SKP Tubel)